SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN PERTAMANAN KELAS A PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional pemeliharaan pertamanan di Kabupaten Bogor, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Pertamanan Kelas A pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Pertamanan Kelas A pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN PERTAMANAN KELAS A PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Kabupaten Bogor.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Pertamanan, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut Kepala UPT, adalah Kepala UPT Pemeliharaan Pertamanan Kelas A pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.
10. Satuan Pelayanan adalah Satuan Pelayanan non struktural pada UPT yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada UPT.
11. Pembokoran adalah kegiatan penggemburan tanah di sekitar tanaman untuk meningkatkan sirkulasi udara dan air, serta mempermudah penyerapan unsur hara oleh akar tanaman.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pemeliharaan Pertamanan Kelas A pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

BAB III…

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) UPT merupakan unit kerja pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pemeliharaan pertamanan.

(2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

(1) Struktur organisasi UPT, terdiri atas:

a. Kepala UPT;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

d. Satuan Pelayanan.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 5

(1) UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pemeliharaan pertamanan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan ketatausahaan UPT;

b. pelaksanaan penerimaan laporan pengaduan kondisi pohon di jalur jalan;

c. pelaksanaan pengecekan kondisi pohon di jalur jalan yang diadukan;

d. pelaksanaan pemangkasan dan/atau penebangan berdasarkan laporan hasil pengecekan kondisi pohon;

e. pelaksanaan...

e. pelaksanaan pengawasan terhadap kondisi taman;

f. penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap kondisi taman;

g. pelaksanaan pemeliharaan rutin harian taman seperti penyiraman, pemangkasan rumput, pembokoran, penyulaman tanaman;

h. pelaksanaan pemeliharaan berkala taman seperti pembokoran,pemupukan, pengendalian hama dan penyakit tanaman, pemangkasan semak dan pohon, dan pengecatan ulang elemen struktur tanah;

i. pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan insidental pertamanan seperti acara seremonial, permintaan pimpinan/institusi lain dan kejadian yang tidak direncanakan;

j. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana taman seperti, mesin potong kayu, mesin potong rumput, mesin pembersih granit, penerangan taman, pompa air mancur dan mekanikal elektrikal taman;

k. pelaksanaan pengelolaan posko bibit tanaman dan rumah kaca;

l. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana UPT;

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional pertamanan;

n. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dengan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 6

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT.

(2) Dalam…

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;

b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;

c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;

d. pelaksanaan kerumahtanggaan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

SATUAN PELAYANAN

Pasal 9

(1) Untuk menjangkau wilayah pelayanan yang luas dan untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPT, dibentuk Satuan Pelayanan.

(2) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:

a. Satuan Pelayanan Wilayah I, meliputi:

1. Kecamatan Cibinong;

2. Kecamatan Citeureup;

3. Kecamatan Sukaraja; dan

4. Kecamatan Babakan Madang.

b. Satuan...

b. Satuan Pelayanan Wilayah II, meliputi:
   1. Kecamatan Gunungputri;
   2. Kecamatan Jonggol;
   3. Kecamatan Cileungsi;
   4. Kecamatan Cariu;
   5. Kecamatan Sukamakmur;
   6. Kecamatan Tanjungsari; dan
   7. Kecamatan Klapanunggal.

c. Satuan Pelayanan Wilayah III, meliputi:
   1. Kecamatan Ciawi;
   2. Kecamatan Cisarua;
   3. Kecamatan Megamendung;
   4. Kecamatan Caringin;
   5. Kecamatan Cijeruk;
   6. Kecamatan Tamansari;
   7. Kecamatan Cigombong; dan
   8. Kecamatan Ciomas.

d. Satuan Pelayanan Wilayah IV, meliputi:
   1. Kecamatan Ciampea;
   2. Kecamatan Cibungbulang;
   3. Kecamatan Pamijahan;
   4. Kecamatan Dramaga; dan
   5. Kecamatan Tenjolaya.

e. Satuan Pelayanan Wilayah V, meliputi:
   1. Kecamatan Leuwiliang;
   2. Kecamatan Rumpin;
   3. Kecamatan Jasinga;
   4. Kecamatan Parungpanjang;
   5. Kecamatan Nanggung;
   6. Kecamatan Cigudeg;
   7. Kecamatan Tenjo;
   8. Kecamatan Sukajaya; dan
   9. Kecamatan Leuwisadeng.

f. Satuan Pelayanan Wilayah VI, meliputi:
   1. Kecamatan Parung;
   2. Kecamatan Gunungsindur;
   3. Kecamatan Kemang;

4. Kecamatan...

4. Kecamatan Bojonggede;
5. Kecamatan Ciseeng;
6. Kecamatan Rancabungur; dan
7. Kecamatan Tajurhalang.

g. Satuan Pelayanan Pembibitan Tanaman Hias.

(3) Setiap Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pejabat fungsional atau pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

BAB VII
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

(1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan fungsi UPT.

(2) Kepala UPT bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan UPT.

(3) Pelaksanaan fungsi UPT sebagai unsur pelaksana operasional Dinas, kegiatannya diselenggarakan oleh Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Satuan Pelayanan sesuai bidang tugas masing-masing.

(4) Dalam penyelenggaraan UPT, Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT dan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

(5) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

(6) Setiap pimpinan unsur satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

(7) Dalam penyelenggaraan UPT, Kepala UPT secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas.

Bagian...

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pembinaan dan pengawasan terhadap UPT dilakukan oleh Dinas.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 12

(1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada unsur organisasi lain pada Dinas dan Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Keempat

Hal Mewakili

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha, koordinator Satuan Pelayanan, pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

(1) Kepala UPT merupakan pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas dan Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.

(2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X...

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 21 Juli 2025

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 21 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ADI MULYADI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN PERTAMANAN KELAS A PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN PERTAMANAN KELAS A PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

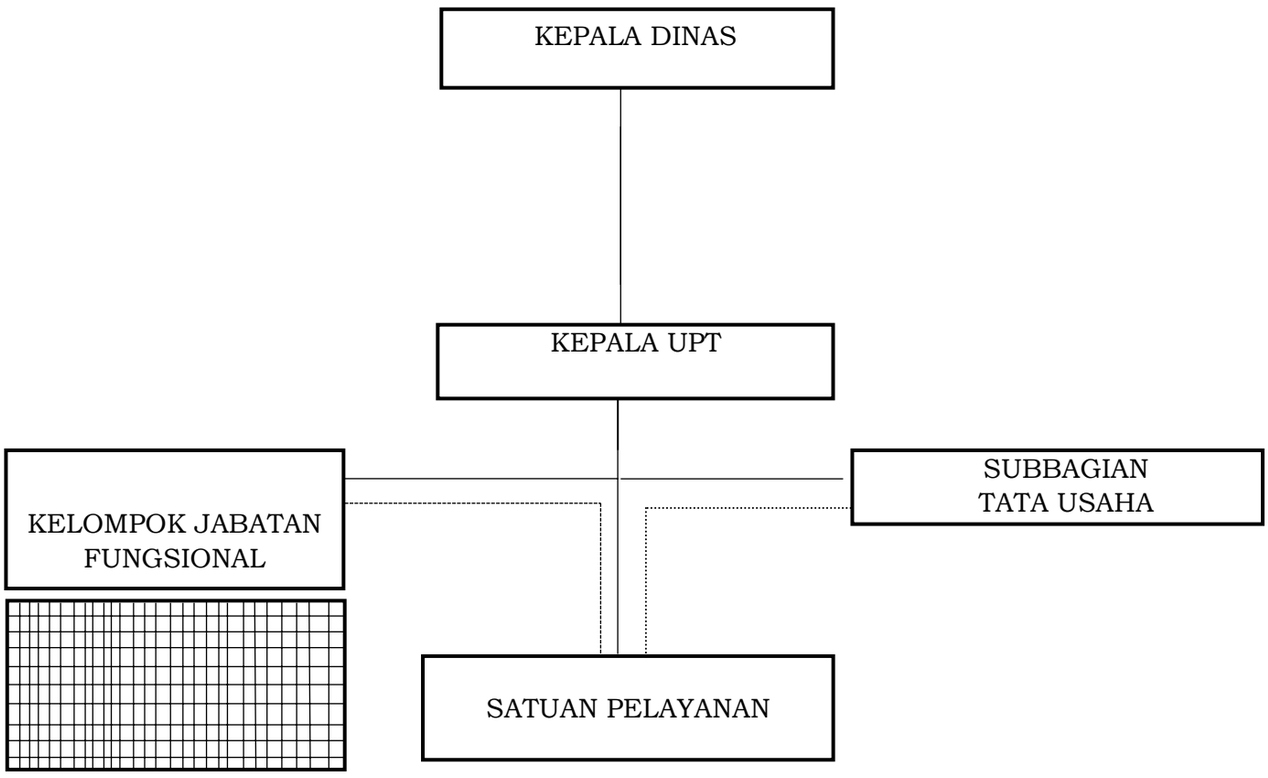

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO,

Keterangan :

——— : Garis Instruktif

..... : Garis Koordinatif

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ADI MULYADI